

EFEKTIVITAS AGUNAN POKOK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR DALAM KREDIT USAHA RAKYAT TANPA AGUNAN TAMBAHAN

ABSTRAK

**RISHA NATHALIA SINULINGGA
243305821022**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah suatu fasilitas kredit yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007 dengan tujuan untuk memajukan sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. KUR disalurkan melalui lembaga penyalur yang salah satunya adalah bank. Pada prakteknya, bank menjadi berada di posisi yang rentan dikarenakan adanya jenis KUR yang tidak diperkenankan untuk menyertakan agunan tambahan. Bank menjadi harus bertumpu pada agunan pokok yaitu usaha yang dibiayai oleh KUR itu sendiri, yang mana oleh karena berbagai kondisi agunan pokok tidak dapat serta merta dieksekusi saat terjadi wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah kepentingan hukum para pihak dalam KUR telah diatur secara berimbang oleh peraturan yang berlaku, upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh kreditur KUR bila terjadi wanprestasi, dan sejauh mana efektivitas dari agunan utama sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur KUR. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Teori hukum yang digunakan adalah teori hukum pembangunan, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan hukum para pihak dalam KUR telah diatur secara berimbang namun masih belum ideal, kreditur KUR dapat menempuh upaya hukum preventif dan represif untuk melindungi kepentingannya, dan agunan pokok dalam fasilitas KUR tanpa agunan tambahan masih belum efektif karena tidak memberikan perlindungan dari segi eksekutorial.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, Agunan Pokok, Agunan Tambahan